

**ANALISIS PENGGUNAAN DANA KUR (KREDIT USAHA RAKYAT) DI  
BIDANG PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA  
PA'LADINGAN KAB GOWA**



**PROPOSAL**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Oleh :**

**AYU LESTARI**

**105251102720**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2024**




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**PENGESAHAN SKRIPSI**


Skripsi Saudara (i), Ayu Lestari, NIM. 105251102720 yang berjudul “Analisis penggunaan dana kur d bidang pertanian dalam perspektif hukum islam di desa pa'ladingan kab gowa.” telah diujikan pada hari Jum'at, 16 Dzulqaidah 1445 H/ 24 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

16 Dzulqaidah 1445 H.  
Makassar, -----  
24 Mei 2024 M.


**Dewan Penguji :**


Ketua : Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (..... )

Sekretaris : Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si. (..... )

Anggota : Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H. (..... )

Muhammad Yasir, Lc., M.A. (..... )

Pembimbing I : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (..... )

Pembimbing II : Dr. Hasanuddin, SE.Sy., M.E. (..... )

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



  
**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Dzulqaidah 1445 H/ 24 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Ayu Lestari**

NIM : 105251102720

Judul Skripsi : Analisis Penggunaan Dana KUR di Bidang Pertanian dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Pa'ladingan Kab. Gowa.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**





NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.**


NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I., M.H.I. (..... )
2. Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si. (..... )
3. Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H. (..... )
4. Muhammad Yasin, Lc., M.A. (..... )

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**

NBM. 774 234

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Lestari

NIM : 105251102720

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut :

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam penyusunan skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dengan demikian perjanjian ini saya buat dengan kesadaran.

Makassar, 8 Muharram 1446 H

14 Juli 2024 M

Yang membuat pernyataan

Ayu Lestari

NIM:105251102720

## ABSTRAK

**AYU LESTARI, 105251102720,2024.** *Analisis Penggunaan Dana KUR di Bidang Pertanian dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Pa'ladingan Kab Gowa.*

Tujuan penelitian ini adalah 1).Untuk mengetahui bagaimana para petani menggunakan dana KUR tersebut dalam kegiatan pertanian. 2).Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang penggunaan dana KUR dalam bidang pertanian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk verbal seperti lisan atau kata-kata bukan dalam bentuk angka sehingga tidak dapat dihitung secara langsung.

Hasil penelitian menunjukkan petani menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membiayai usaha tani, seperti membeli benih, pupuk, dan pestisida kemudian untuk membayar tenaga kerja. Kemudian dapat di simpulkan bahwasanya dana KUR ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengandung bunga. Dalam perspektif hukum islam, dana KUR harus disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dan pinjaman tersebut tidak boleh mengandung riba.

## **Kata Pengantar**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kelancaran, kekuatan, dan petunjuk-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Tanpa berkat dan rahmat-Nya, penulis tidak akan mampu menyelesaikan karya ini. Dengan penuh rasa syukur, penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul "Analisis Penggunaan Dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Pa'ladingan Kab Gowa " sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengembangkan penggunaan dana KUR dalam bidang pertanian dari perspektif hukum Islam. Penulis juga berharap dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kemampuan petani dalam mengelola usaha pertanian yang berkelanjutan dan berbasis syariah.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini, termasuk dosen pembimbing, kolega, dan keluarga. Penulis juga berharap dapat menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan dan pengembangan penelitian di masa mendatang.

Dengan demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para petani, masyarakat, dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas produksi pertanian dan kesejahteraan masyarakat.

Makassar, 30 April 2024

Ayu Lestari



## PERSANTUNAN

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah segala puji syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : **“ANALISIS PENGGUNAAN DANA KUR (KREDIT USAHA RAKYAT) DI BIDANG PERTANIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI DESA PA’LADINGAN KAB GOWA”** hingga selesai dengan waktu yang sudah di tetapkan.

Penulis menyadari bahwa bimbingan dan bantuan dan berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah membantu bagi penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rector Universitas Muhammadiyah Makassar **Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag** dan para wakil rector Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dekan Fakultas Agama Islam **Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si** beserta seluruh Wakil Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah **Hasanuddin,S.E,S.y.,M.E.C.Med.**
4. Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah **Dr. Muhammad Ridwan, S.H.I.,M.H.I.**
5. **Hurriah Ali Hasan,ST.,ME., P.hD** selaku pembimbing I, peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas segala ilmu, didikan, dan



bimbingan selama saya berproses di prodi tercinta terutama dalam proses penyusunan skripsi.

6. **Hasanuddin, S.E, S.y., M.E.C.Med.** selaku pembimbing II, peneliti mengucapkan banyak terima kasih atas segala ilmu, didikan, dan bimbingan selama saya berproses di prodi tercinta terutama dalam proses penyusunan skripsi.
7. Penghargaan dan ucapan terima kasih yang sangat tulus peneliti ucapkan dengan segala hormat kepada kedua orang tua, Bapak **Abd Salam** dan Ibu **Tina** atas didikannya serta lantunan do'a-do'a yang tidak pernah putus untuk anaknya disetiap sujudnya dan selalu mengusahakan dan mendukung pendidikan saya. Pengorbanan waktu, tenaga, dan jerih payahnya untuk keberhasilan penulis.
8. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada saudara saya **Muh Ilham Al-Fajri**, yang selalu setia mendukung penulis serta keluarga besar yang telah membantu dan mendukung penulis.
9. Teman-teman seperjuangan di **HES A**, terima kasih telah kebersamai dari awal masa perkuliahan, meluangkan waktu dan juga tenaga untuk membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
10. Kepada **St Fatima** dan **Putri Kurnia S, Pd**, terima kasih selalu kebersamai penulis selama penyusunan skripsi ini, yang selalu mendorong serta memberi dukungan yang sangat berarti bagi penulis.

11. Teman-teman dan para sahabat peneliti, terkhusus kepada **Marlina**, teman kamar, teman cerita, dan teman bedagang, yang senantiasa memberikan dukungan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Kepada diri sendiri **Ayu Lestari** terima kasih, telah bertahan sejauh ini, terima kasih karena tetap berjuang dan mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tidak menyerah sesulit apapun skripsi ini.

Dan yang terakhir peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat terhadap peneliti sendiri, dan para pembaca.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	7
BAB I PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang .....	12
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Landasan Teori.....	15
1. Mudharabah.....	15
2. Pengertian Dana Kur.....	23
3. Sistem Pengembalian Dana Kur.....	25
4. Kaitan Kur dengan Mudharabah .....	30
5. Tujuan Kur .....	31
B. Penelitian Sebelumnya .....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	41
C. Focus Penelitian .....	42
D. Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	45

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	45
B. Deskripsi Narasumber .....	50
C. Hasil Penelitian .....	50
BAB V PENUTUP .....	56
Kesimpulan .....	56
Saran .....	56
DAFTAR PUSTAKA .....	60





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pemerintah Indonesia dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola peminjaman. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. KUR diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. KUR merupakan salah satu program pemerintah yang dananya berasal dari dana bank penyalur yang mulai diluncurkan pada November 2007. Kata "kredit" berasal dari bahasa Yunani "Credere" yang berarti kepercayaan. Dengan demikian maka pengertian dasar dari istilah kredit yaitu kepercayaan, sehingga hubungan yang terjalin dalam kegiatan perkreditan di antara para pihak, sepenuhnya harus didasari oleh adanya saling mempercayai. Kreditur yang memberikan kredit percaya bahwa penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah diperjanjikan, baik menyangkut jangka waktunya, maupun prestasi, dan kontra prestasinya.<sup>1</sup>

Dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan dana KUR harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Agama Islam menegaskan bahwa dalam kegiatan muamalah tidak boleh merugikan orang lain dan melarang memakan harta yang di

---

<sup>1</sup> Yudi Cahyadi and Nola Windirah, "Efektivitas Program Kur Mikro Untuk Umkm Di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bangkahulu," *Jurnal Agristan* 3, no. 1 (2021): 54–70, <https://doi.org/10.37058/ja.v3i1.3118>.

peroleh dengan cara tidak halal. Oleh karena itu, penggunaan dana KUR untuk pengelolaan pertanian harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah tersebut. Calon debitur KUR sector pertanian harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki usaha produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan. Dalam analisis pendapatan petani dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan terutama di Desa Pa'ladingan Kab Gowa.

Pertanian Islam sejalan dengan prinsip KUR dalam beberapa hal. Pertama, pertanian Islami merupakan pendekatan pertanian berbasis keimanan yang mengintegrasikan ajaran Alquran tentang merawat bumi sebagai tanggung jawab agama dengan ajaran praktis dalam teknik pertanian berkelanjutan, khususnya pertanian konservasi. Hal ini sejalan dengan prinsip merawat bumi yang merupakan salah satu prinsip Islam yang menjadi pedoman penggunaan KUR di bidang pertanian. Kedua, keuangan Islam mendorong budidaya tanah yang produktif dan penggunaan sumber daya yang adil yang sejalan dengan asas produktivitas dan kelangsungan hidup yang menjadi pedoman penggunaan KUR di bidang pertanian. Ketiga, pedoman pembiayaan syariah untuk pertanian telah dikembangkan untuk memfasilitasi lembaga perbankan syariah untuk mengembangkan produk syariah mereka sendiri untuk pembiayaan sektor pertanian. Hal ini memastikan bahwa penggunaan KUR di bidang pertanian sesuai dengan Syariah, yang merupakan prinsip lain yang memandu penggunaannya. Secara keseluruhan, pertanian Islami dan KUR memiliki prinsip dan nilai yang sama yang mempromosikan praktik pertanian yang berkelanjutan dan

bertanggung jawab. Namun, dalam penggunaannya harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah agar tidak memakan harta yang tidak halal.<sup>2</sup>

Penyaluran kredit dari bank terbagi menjadi beberapa sektor di Indonesia, yaitu perindustrian, perdagangan, dan pertanian. Penyaluran kredit ke sektor perindustrian, perdagangan, dan pertanian mempunyai proporsi yang berbeda, pihak perbankan memberikan proporsi kredit lebih besar ke sektor perdagangan dan industri. Sektor pertanian mendapatkan proporsi yang lebih rendah dibandingkan kedua sektor tersebut, alasan utamanya karena sektor pertanian memiliki risiko lebih besar dan hasil yang didapatkan tidak dapat ditentukan atau diprediksi sebelumnya, karena ditentukan oleh faktor alam. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi merupakan indikator dalam proses pembangunan sebuah negara, terlebih lagi bagi negara-negara yang sedang berkembang dimana pembangunan diarahkan untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi rakyatnya. Di Indonesia, tujuan tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk “Memajukan kesejahteraan umum”. Tujuan ini memiliki maksud bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah prioritas terpenting dalam proses pembangunan Indonesia. Memajukan kesejahteraan secara umum merupakan dasar bagi masyarakat dalam mempertahankan hidup dan mampu mengembangkan kreativitas demi kebutuhannya. Banyak usaha yang dilakukan masyarakat demi memperlancar kehidupan baik dalam bentuk usaha-usaha yang

---

<sup>2</sup> Elman johari, *Pelaksanaan Dana Kredit Usaha Rakyat (Kur) Perspektif Hukum Islam*, jurnal aghinya stiesnu Bengkulu, vol 2, no 2, 2019, hal 165

dilakukan baik secara mandiri maupun secara kelompok dengan beberapa usaha kerja untuk menghasilkan pendapatan yang cukup.<sup>3</sup>

Hasil pra penelitian saat ini beberapa masyarakat di Desa pa'ladingan menggunakan dana KUR untuk pengelolaan pertaniannya. Misalnya masyarakat menggunakan dana KUR untuk menanam cabai, jagung, kopi, dan lain sebagainya. Masyarakat menjadikannya sebagai modal untuk bertani, yang tentunya mempermudah masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya. Kemudian yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat menggunakan dana KUR dalam pengelolaan pertaniannya serta seperti apa pandangan dalam perspektif hukum Islam.

Pada akhirnya penelitian ini nanti akan memuat bagaimana penggunaan dana KUR terhadap pengelolaan pertanian dalam perspektif hukum islam. Dengan harapan akan dapat memberikan pembelajaran bagi masyarakat luas dan juga pihak penyelenggara agar implementasi KUR kedepannya jauh lebih baik. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penggunaan Dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) Di Bidang Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Pa'ladingan Kab Gowa.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana petani menggunakan dana KUR dalam kegiatan pertanian ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang penggunaan dana KUR di bidang pertanian ?

---

<sup>3</sup> Tina Ratnasari, “*Peran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Udang Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur*”, skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2022.



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagaimana rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana para petani menggunakan dana KUR tersebut dalam kegiatan pertanian.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam tentang penggunaan dana KUR dalam bidang pertanian.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis bagi semua kalangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat serta memperkaya ragam penelitian lainnya dan mampu menambah pengetahuan dan wawasan khususnya bagi mahasiswa, sehingga dapat membandingkan teori-teori dengan kenyataan di lapangan, khususnya tentang penggunaan dana KUR terhadap pengelolaan pertanian dalam perspektif hukum islam.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi kepada pihak berkepentingan khususnya masyarakat dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan bidang ekonomi, khususnya

mengenai penggunaan dana KUR terhadap pengolahan pertanian dalam perspektif hukum islam di Desa Pa'ladingan Kab Gowa.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Mudharabah

###### a. Pengertian Mudharabah

Istilah mudharabah adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut mudharabah dengan istilah mudharabah atau qiradh, sehingga dalam perkembangan lebih lanjut mudharabah dan qiradh juga mengacu pada makna yang sama. Secara lughawi mudharabah berasal dari kata ad-dharb (ضربال) (derivasi dari wazan fi'il ضربا - ضرب - ي ضرب berarti memukul dan berjalan.<sup>4</sup> Selain ad-dharb ada juga qiradh (ال قراض) (dari kata (ال قرض) (yang berarti pinjaman atau pemberian modal untuk berdagang dengan memperoleh laba.<sup>5</sup> Muhammad Syafi'I Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori Ke Praktek, menuliskan bahwa pengertian berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang dalam menjalankan usaha.<sup>6</sup> Dari sini dapat dipahami bahwa mudharabah secara lughawi adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya dengan berdagang untuk memperoleh laba.

Salah satu bentuk kerja sama dalam menggerakkan antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan

---

<sup>4</sup> Adib Bisri dan Munawwir, Al-Bisri Kamus Arab – Indonesia Indonesia –Arab, Surabaya : Pustaka Progressif, 1999, hlm. 432.

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 592.

<sup>6</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani, 2001. hlm. 95.

keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila ada kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keahlian) dipadukan menjadi satu.<sup>7</sup>

Secara istilah mudharabah adalah menyerahkan modal kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan prosentase keuntungan.<sup>8</sup> Definisi mudharabah menurut Sayyid Sabiq adalah :

“Akad antara dua pihak dimana salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuai dengan kesepakatan”.<sup>9</sup>

Adapun definisi mudharabah menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah :

“Akad didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada ‘amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan, kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, ‘amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali usaha dan kerjanya saja”.<sup>10</sup>

Sedangkan definisi mudharabah menurut fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 adalah :

“Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai

---

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 169

<sup>8</sup> Abdullah Al-Muslih, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta : Darul Haq, 2004, hlm. 168.

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, Fiqhus Sunnah Jilid 4, Jakarta : Darul Fath, 2004, hlm. 217

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Jakarta : Gema Insani, 2011, hlm.



shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha”<sup>11</sup>

## **b. Rukun Mudharabah**

Akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah adalah ijab dan qabul yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan mudharabah, muqaridhah, muamalah, atau kata-kata searti dengannya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai rukun mudharabah, menurut ulama Malikiyah bahwa rukun mudharabah terdiri dari : Ra’sul mal (modal), al-‘amal (bentuk usaha), keuntungan, ‘aqidain (pihak yang berakad). Adapun menurut ulama Hanafiyah, rukun mudharabah adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah rukun mudharabah ada enam yaitu :

- (a). Pemilik dana (shahibul mal)
- (b). Pengelola (mudharib)
- (c). Ijab qabul (sighat)
- (d). Modal (ra’sul mal)
- (e). Pekeraan (amal)
- (f). Keuntungan atau nisbah<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) hlm. 139.

- Menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun mudharabah ada tiga, yaitu :
- (a). Dua orang yang melakukan akad (al-aqidani)
  - (b). Modal (ma'qud alaih)
  - (c). Shighat (ijab dan qabul )

Dari perbedaan para ulama diatas dipahami bahwa rukun pada akad mudharabah pada dasarnya adalah :

- (a). Pelaku (shahibul mal dan mudharib) Dalam akad mudharabah harus ada dua pelaku, dimana ada yang bertindak sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan yang lainnya menjadi pelaksana usaha (mudharib).
- (b). Obyek mudharabah ( modal dan kerja) Obyek mudharabah merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyertakan modalnya sebagai obyek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai obyek mudharabah. Modal yang diserahkan bisa bentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.

Para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Modal harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (gharar) besarnya modal mudharabah.<sup>13</sup>

Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya mudharabah dengan hutang, tanpa adanya setoran modal berarti shahibul mal tidak memberikan kontribusi apa

---

<sup>13</sup> Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta : PT RajaGrafino Persada, 2014, hlm. 205.

pun padahal mudharib telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang itu karena merusak sahnya akad.

(c). Persetujuan kedua belah pihak (ijab dan qabul) Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip an-taraddin minkum (saling rela). Di sini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

(d). Nisbah keuntungan

Nisbah yakni rukun yang menjadi ciri khusus dalam akad mudharabah. Nisbah ini merupakan imbalan yang berhak diterima oleh shahibul mal ataupun mudharib. Shahibul mal mendapatkan imbalan dari penyertaan modalnya, sedangkan mudharib mendapatkan imbalan dari kerjanya.<sup>14</sup>

### **c. Syarat Mudharabah**

Syarat-syarat sah mudharabah berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

a. Shahibul mal dan mudharib

Syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil. Hal itu karena mudharib berkerja atas perintah dari pemilik modal dan itu mengandung unsur wakalah yang mengandung arti mewakilkan. Syarat bagi keduanya juga harus orang yang cakap untuk

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 205.

melakukan perbuatan hukum, dan tidak ada unsur yang mengganggu kecapan, seperti gila, sakit dan lain-lain. Selain itu, jumbuh ulama juga tidak mensyaratkan bahwa keduanya harus beragama Islam, karena itu akad mudharabah dapat dilaksanakan oleh siapapun termasuk non-muslim.

b. Sighat ijab dan qabul

Sighat harus diucapkan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kemauan mereka, dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak.<sup>15</sup> Lafadz-lafadz ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi mudharabah, muqaradhadh dan muamalah serta lafadz-lafadz yang menunjukkan makna-makna lafadz tersebut. Sedangkan lafadz-lafadz qabul adalah dengan perkataan ‘amil (pengelola), “saya setuju,” atau, “saya terima,” dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi ijab dan qabul, maka akad mudharabah-nya telag sah.

c. Modal

Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh shahibul mal kepada mudharib untuk tujuan investasi dalam akad mudharabah. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu :

- 1) Modal harus berupa uang
- 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya
- 3) Modal harus tunai bukan utang
- 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja<sup>16</sup>

d. Nisbah keuntungan

---

<sup>15</sup> Ismali Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial), Bogor : Ghalia Indonesia, 2012, hlm 143.

<sup>16</sup> Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 62.

Keuntungan atau nisbah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional kepada kedua belah pihak, dan proporsi (nisbah) keduanya harus dijelaskan pada waktu melakukan kontrak. Pembagian keuntungan harus jelas dan dinyatakan dalam bentuk prosentase seperti 50:50, 60:40, 70:30, atau bahkan 99:1 menurut kesepakatan bersama.

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu fasid (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu batal menurut mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal, oleh sebab itu mazhab Hanafi menyatakan bahwa mudharabah itu ada dua bentuk, yaitu mudharabah shahihah dan mudharabah faasidah. Jika mudharabah itu fasid, maka para pekerja (pelaksana) hanya menerima upah kerja saja sesuai dengan upah yang berlaku dikalangan pedagang didaerah tersebut. Sedangkan keuntungan menjadi milik pemilik modal (mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hambali). Sedangkan ulama mazhab Maliki menyatakan, bahwa dalam mudharabah faasidah, status pekerja tetap seperti dalam mudharabah shahihah yaitu tetap mendapat bagian keuntungan yang telah disepakati bersama.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat), Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm 172

e. Pekerjaan atau usaha

Pekerjaan atau usaha perdagangan merupakan kontribusi pengelola (mudharib) dalam kontrak mudharabah yang disediakan oleh pemilik modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak mudharabah dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.<sup>18</sup>

**d. Jenis- jenis mudharabah**

a. Mudharabah muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dengan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Mudharabah ini sifatnya mutlak dimana shahibul maal tidak mendapatkan syarat-syarat tertentu kepada si mudharib. Mudharabah ini sering disebut dengan Unrestricted Investment Account (URIA).

b. Mudharabah muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah yaitu mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Jenis mudharabah ini terbatas, sehingga sering disebut Restricted Investment Account (RIA).<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ismali Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial), Bogor : Ghalia Indonesia, 2012, hlm. 143.

<sup>19</sup> Adiwarmar Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004) h. 200



## 2. Pengertian Dana KUR

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, pengertian KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR merupakan fasilitas kredit yang khusus diberikan kepada kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah serta koperasi yang usahanya cukup layak namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perbankan. Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKM-K yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan.<sup>20</sup>

Perkreditan bukanlah masalah yang asing baik dalam kehidupan kota maupun dalam pedesaan. Kredit merupakan salah satu pembiayaan sebagian besar dari kegiatan ekonomi. Perkreditan merupakan kegiatan yang penting bagi perbankan karena kredit juga merupakan salah satu sumber dana yang penting untuk setiap jenis usaha. Besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Kredit selain mempunyai fungsi dalam membantu masyarakat, juga merupakan jantung dan urat nadi sebuah bank, tulang punggung bagi kehidupan usaha bank tersebut, karena pendapatan terbesar dari sebuah bank

---

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

diperoleh dari jasa kredit itu sendiri.<sup>21</sup> Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan ataupun kesepakatan pinjam - meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi kewajibannya setelah jangka waktu yang ditentukan. Kewajiban itu dapat berupa pokok pinjaman, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Kredit yang akan diberikan oleh suatu lembaga keuangan didasarkan atas kepercayaan lembaga kredit terhadap debitur (nasabah), ini berarti suatu lembaga kredit baru akan memberikan pinjaman kalau suatu lembaga kredit memang betul-betul yakin si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterima sesuai dengan jangka waktu dan syarat yang telah disepakati, tanpa keyakinan tersebut suatu lembaga kredit tidak akan berani memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkannya, karena semuanya penuh dengan resiko bagi pihak lembaga kredit. Mengingat bank merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa dan lembaga kepercayaan masyarakat maka citra itu sendiri harus baik, dalam menjaga image (kesan) baik bagi masyarakat terutama nama baik itu sendiri.<sup>22</sup>

Lalu apa sebenarnya KUR itu? KUR bisa dikatakan sebagai fasilitas pembiayaan atau layanan kredit dari Pemerintah kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang memiliki potensi usaha (*feasible*) namun belum layak kredit atau belum mampu memenuhi persyaratan bank (*bankable*).

Jadi, KUR itu merupakan skema bantuan keuangan yang memang dianggarkan oleh Pemerintah melalui pihak bank untuk masyarakat yang bergerak di

---

<sup>21</sup> Elman Johari,/ *Pelaksanaan Dana Kur Perspektif Hukum Islam*/, Jurnal Aghinya Stiesnu Bengkulu, vol 2 no 2, 2019, hlm 166.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 167.

sektor usaha menengah-bawah. Sejatinya penyaluran KUR itu sendiri 100% berasal dari dana bank pelaksana. Pemerintah hanya memberikan penjaminan, sementara uangnya berasal dari bank pelaksana. Oleh karena itu, UMKM wajib melunasi KUR yang diterima dari bank pelaksana dengan cara mencicilnya sesuai kesepakatan besaran bunga dan jangka waktu yang disepakati. Saat ini, suku bunga KUR mencapai angka 6% efektif per tahun.<sup>23</sup>

### **3. Sistem Pengembalian dana KUR**

Sistem pengembalian dana KUR tergantung pada kebijakan masing-masing bank atau lembaga keuangan yang memberikan KUR. Namun, umumnya, pengembalian dana KUR dilakukan dengan cara angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank atau lembaga keuangan dengan peminjam. Jangka waktu pengembalian pinjaman modal usaha KUR BRI hingga Rp50 juta bagi UMKM adalah maksimal 3 tahun dengan cara angsuran bulanan.

Ada 2 cara dalam pembayaran pinjaman dana KUR, yaitu :

1. Pembayaran KUR Autodebet

Cara ini bisa dikatakan paling mudah, debitur hanya perlu setor uang ke rekening tabungan dan secara otomatis tabungan akan terpotong untuk membayar angsuran jika sudah jatuh tempo. Namun, yang perlu diperhatikan adalah saldo minimal rekening 50.000 agar pembayaran dapat dilakukan.

2. Pembayaran manual melalui rekening pinjaman

---

<sup>23</sup> Andiaqsalwisani,/ *Kredit Usaha Rakyat (KUR) : Pengertian & Jenisnya*, Monday, 21 December 2020

Pembayaran kredit manual dapat dilakukan melalui aplikasi Mbanking, Agen terdekat, mesin ATM, dan melalui indomaret/alfamart. Dan dikenakan biaya administrasi sebesar 2.500 setiap transaksi.<sup>24</sup>

Semua pinjaman KUR memiliki bunga yang sama. Dimana suku bunganya adalah sebesar 6% per tahun.<sup>25</sup> Meminjam dana KUR tidak terlepas dengan bunga bank. Dan MUI telah mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2014 terkait hukum bunga (interest). Dalam fatwa tersebut dijelaskan :

“Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, yakni Riba Nasi’ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu hukum riba dan riba hukumnya haram. Dan praktek penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun individu”.<sup>26</sup>

a. Riba

Kata riba adalah tambahan dalam bahasa arab. Asal kata riba adalah robaa-yarbuu yang juga berarti berkembang. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa riba adalah tambahan nominal yang diperoleh pemberi pinjaman dengan cara melebihi jumlah angka pinjaman yang harus dikembalikan oleh peminjam.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Ilham R./ cara pembayaran angsuran KUR BRI 2023/, [bayaran-angsuran-kur-bri.html?=1](#). Diakses pada Maret 31 2023

<sup>25</sup> Alecia./ bunga KUR 2023 : Tenor dan maksimal pinjaman/, [cicilan.id](#). Di akses pada Mei 29 2021

<sup>26</sup> Eka Ahmad Sholichin./ Meminjam Dana KUR termasuk haram?/, [Tribun Lampung.id](#). Di akses pada 28 agustus 2018

<sup>27</sup> Ibnu syarif, Mujar. (2011) “*konsep riba dalam al qur’an dan literature fikih*”. Malaysia : Universitas Malaya

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum bunga bank. Pertama, sebagian ulama, seperti Yusuf Qaradhawi, Mutawalli Sya'rawi, Abu Zahrah, dan Muhammad al-Ghazali, menyatakan bahwa bunga bank hukumnya haram, karena termasuk riba. Pendapat ini juga merupakan pendapat forum ulama Islam, meliputi: Majma' al-Fiqh al-Islamy, Majma' Fiqh Rabithah al-'Alam al-Islamy, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).<sup>28</sup>

Adapun dalil diharamkannya riba adalah firman Allah dalam QS Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya :

*“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”*<sup>29</sup>

Namun ada juga ulama yang mengatakan bahwa bunga bank hukumnya boleh dan bukan termasuk riba. Kelompok ini di pelopori oleh Syekh Ali Jum'ah, Sayyid Thantawi dan Mahmud Syaltut. Pendapat ini juga sesuai dengan *Majma' al-Buhuts al-Islamiyah* :

<sup>28</sup> Husnul haq/ *Ragam Pendapat Ulama Tentang Hukum Bunga Bank*, fiqh perbandingan, 3 juli 2018

<sup>29</sup> Al Qur'an dan Terjemahannya. Kementerian agama RI. Q.S Al Baqarah/2:276

إِنَّ اسْتِثْمَارَ الْأَمْوَالِ لَدَى الْبُنُوكِ الَّتِي تُحَدِّدُ الرِّبْحَ أَوْ الْعَائِدَ مُقَدَّمًا حَلَالًا شَرْعًا وَلَا بَأْسَ بِهِ

Artinya :

“*Sesungguhnya menginvestasikan harta di bank-bank yang sudah menentukan keuntungan atau bunga di depan hukumnya adalah halal menurut syariat dan tidak apa-apa.*” (Fatwa Majma’ al-Buhuts al-Islamiyyah. Terbit 23 Ramadhan 1423 H)<sup>30</sup>

Munas ‘Alim Ulama NU di Bandar Lampung tahun 1992 juga menyuarakan tentang hukum bunga bank sebagai berikut:

*Pertama*, pendapat yang menyamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram. *Kedua*, pendapat yang tidak menyamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh. *Ketiga*, pendapat yang mengatakan bunga bank hukumnya syubhat.<sup>31</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perbedaan pendapat-pendapat ulama bukan soal keharaman riba, melainkan soal hukum bunga bank. Ulama yang mengharamkan bunga bank menganggap bahwa bunga termasuk riba, sedangkan ulama yang membolehkannya meyakini bahwa itu tidak termasuk riba.

#### b. Utang piutang

Utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain serta meminjamkan kepada orang lain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>30</sup> Riski maulana fadli/*Hukum Meminjam Modal Di Bank Untuk Modal Usaha*/,Bincang syariah, 14 mei 2021

<sup>31</sup> Husnul haq/*Ragam Pendapat Ulama Tentang Hukum Bunga Bank*/, fiqih perbandingan, 3 juli 2018



(KBBI). Sementara itu, dalam Islam dikenal dengan utang adalah suatu uang atau benda berharga yang dimiliki oleh pemberi utang, tetapi harta tersebut berada di tangan orang yang berutang. Lebih lanjut, Islam mengenal 2 konsep perihal utang. Pertama yakni *dayn*, kedua ialah *qardh*. Pada *dayn*, utang yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu perihal pengembaliannya. Sementara pada *qardh*, tidak ada jangka waktu pengembalian utang tersebut.<sup>32</sup>

Apa boleh memiliki utang dalam Islam? Ya, boleh. Hukum utang piutang dalam Islam adalah boleh. Karena pada dasarnya, akad melakukan transaksi utang piutang adalah akad *tabarru* atau akad yang dilakukan untuk tujuan tolong menolong. Lebih lanjut, manfaat utang piutang pun cukup banyak. Kesulitan yang sedang dialami dapat terselesaikan bagi peminjam, serta yang memberi pinjaman dapat memperkuat tali persaudaraan. Meski begitu, sangat disarankan untuk memiliki pertimbangan yang matang sebelum berutang. Dalam menjalankan prosesnya pun harus ekstra hati-hati, mengingat konsekuensi dosa yang cukup berat. Sebagaimana tergambar dalam hadis Rasul berikut: *“Diampuni bagi syahid semua dosanya, kecuali hutang”* (HR. Muslim dari Amr Ibn al-Ash).<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ramdansyah, Abdul Aziz. (2016). *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*. Aceh: STAIN Gajah Putih Takengon

<sup>33</sup> Ramdansyah, Abdul Aziz. (2016). *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*. Aceh: STAIN Gajah Putih Takengon

#### **4.Kaitan dana KUR dengan Mudharabah**

Pembiayaan KUR dengan akad mudharabah merupakan bentuk pembiayaan yang melibatkan transaksi penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana. Akad mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, yaitu pemilik dana (shahibul mal) dan pengelola dana (mudharib). Pembiayaan KUR dengan akad mudharabah melibatkan transaksi penanaman dana dari pemilik dana kepada pengelola dana. Proses ini meliputi beberapa tahap, seperti pengajuan pembiayaan, pengecekan, survey, analisis, keputusan, pencairan, dan pengawasan. Syarat-syarat pembiayaan KUR dengan akad mudharabah meliputi pengajuan permohonan pembiayaan, analisis evaluasi pembiayaan, serta keputusan permohonan pembiayaan.

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, menengah, dan Koperasi (UMKM) di Indonesia.<sup>34</sup>
2. Mudharabah adalah salah satu produk financing yang di tawarkan oleh bank syariah, dimana satu parti membawa capital dan satu parti membawa keahlian dan manajemen usaha. Keuntungan yang di peroleh dari bisnis tersebut akan di bagi sesuai dengan kesepakatan yang di buat di awal.
3. Mudharabah dapat di gunakan untuk mengfinansi berbagai jenis bisnis, termasuk bisnis UMKM. KUR dapat di gunakan untuk mengfinansi usaha UMKM, dan beberapa Bank Syariah.

---

<sup>34</sup> Andiaqsalwisani,/ Kredit Usaha Rakyat (KUR) : pengertian dan jenisnya/, unversalbpr. Di akses pada 21 desember 2020

4. Mudharabah dan KUR memiliki hubungan yang erat dalam finansiasi syariah. Mudharabah dapat digunakan untuk memfinansiasi usaha UMKM, sementara KUR menyediakan fasilitas peminjaman kredit kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.<sup>35</sup>

Secara keseluruhan, kaitan antara dana KUR dengan mudharabah melibatkan penggunaan mudharabah untuk memfinansiasi usaha UMKM dan pengediaan KUR sebagai fasilitas penjaminan kredit kepada pelaku usaha, mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

## 5. Tujuan KUR

Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan UMKM.<sup>36</sup> Terutama di bidang pertanian, jika perkembangan di sector pertanian maju, maka secara tidak langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasalnya, pertanian adalah bagian penting dalam roda perekonomian Negara.

Selain dari sector pertanian, keberadaan KUR memiliki tujuan untuk membantu para pelaku UMKM dalam mengakses permodalan. Majunya UMKM yang adalah bagian penting bagi roda perekonomian negara akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Nidiya zuraya, /KUR Syariah bisa gunakan struktur mudharabah/, [republika.co.id](http://republika.co.id), Jakarta. Di akses pada 21 april 2016

<sup>36</sup> Kompas.com – *kredit usaha rakyat pengertian tujuan dan syarat pengajuannya*, 08/02/2022,

<sup>37</sup> Nanda akbar gumilang, / Pengertian KUR serta Tujuan, Jenis, dan Cara Mendapatkannya.

## **B. Penelitian sebelumnya**

Kajian penelitian terdahulu yang relevan mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan dilaksanakan. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebagai berikut:

1. Penelitian Adrey Julianus Pinem mengenai “Implementasi Kredit Usaha Rakyat Dalam Mengembangkan Usaha Kecil (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kredit usaha rakyat oleh Bank Rakyat Indonesia sudah berjalan dengan baik dan mampu mengembangkan usaha kecil, hal ini dilihat dari adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung implementasi KUR, kapasitas, fasilitas yang diberikan guna mendukung pelaksanaan KUR, kemudahan prosedur atau proses administrasi, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, serta adanya komunikasi yang baik antara bank dengan masyarakat.<sup>15</sup> Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang implementasi KUR sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi, jenis dan metode penelitian serta fokus penelitian.<sup>38</sup>
2. Penelitian Muhammad Farhana dan Toyib Rozali mengenai “Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Dan Kecil Di Desa Selagik Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

---

<sup>38</sup> Pinem, J. Implementasi Kredit Usaha Rakyat Dalam Mengembangkan Usaha Kecil. Skripsi pada Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2011

Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil di Desa Selagik Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif, jenis data ada dua yaitu data kualitatif dan kuantitatif dengan sumber data primer dan sekunder, sedangkan instrumen pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda, uji asumsi klasik dan uji kesesuaian dengan jumlah responden 36 orang pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK), alat analisis untuk mengolah data menggunakan SPSS 23.0 dan Microsoft Exel 2007. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Modal Sendiri dan Modal Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif baik secara parsial dan simultan terhadap Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ada di Desa Selagik, ini terlihat dari besarnya nilai koefisien variabel tersebut. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang implementasi KUR sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi, jenis dan metode penelitian serta fokus penelitian.<sup>39</sup>

3. Penelitian Luh Gede Arieska Dianthy mengenai “Dampak Program KUR Bank BRI Terhadap Pendapat Pelaku Usaha Mikro Di Pasar Kumbasari Dan Pasa Kreneng Kota Denpasar”. Tujuan dari pada penelitian ini yaitu
  - 1) Menganalisis persepsi penerima kredit terhadap eksistensi Program

---

<sup>39</sup> Muhammad Farhana dan Toyib Rojali. Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapat Usaha Mikro Dan Kecil Di Desa Selagik Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jurnal Ekonomi, Volume 1, nomor 1 Juli 2017. Hal 38-48.

KUR Bank BRI di Pasar Kumbasari dan Pasar Kreneng, 2) Menganalisis perbedaan kondisi usaha penerima KUR yang menyangkut modal usaha, omzet, asset, variasi produk, dan pendapatan sebelum dan sesudah menerima kredit dari Bank BRI di Pasar Kumabsari dan Pasar Kreneng. 3) Menganalisis perbedaan dampak KUR Bank BRI terhadap pendapatan penerima KUR di Pasar Kumbasari dengan penerima KUR di Pasar Kreneng. Hasil analisis persepsi menunjukkan penerima kredit terhadap eksistensi program KUR BRI dilihat dari sosialisasi yang dilakukan di kedua pasar telah dilakukan dengan baik oleh petugas, dari segi persyaratan menurut pedagang di Pasar Kumbasari dan Kreneng, persyaratan untuk memperoleh KUR tergolong mudah, dan cepat dalam proses pencairannya. Program KUR memberikan manfaat bagi penerima. Frekuensi menerima KUR rata-rata di kedua pasar hanya satu kali. Program KUR BRI berdampak positif dan ada perbedaan kondisi modal, omzet aset, variasi produk, dan pendapatan antara sebelum dan sesudah menerima KUR di Pasar Kumbasari dan Pasar Kreneng. Terdapat perbedaan dampak penerima KUR Bank BRI di Pasar Kumbasari dengan penerima KUR di Pasar Kreneng. Dampak yang ditimbulkan dengan adanya Program KUR Bank BRI di Pasar Kumbasari lebih besar dibandingkan dengan dampak yang ditimbulkan di Pasar Kreneng, diukur dari segi pendapatan pedagang. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang implementasi KUR sedangkan perbedaan dengan



penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi, jenis dan metode penelitian serta fokus penelitian.<sup>40</sup>

4. Penelitian Ni Luh Made Ayu Danni Lastina mengenai Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Blahkiuh Terhadap Produktivitas UKM Dan Pendapatan UKM Penerima KUR Di Kecamatan Abiansemal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penyaluran kredit usaha rakyat Bank BRI (Persero) Unit Blahkiuh terhadap produktivitas UKM dan pendapatan UKM penerima KUR di Kecamatan Abiansemal. Alat analisis yang digunakan adalah analisis SEM Partial Least Square (PLS). Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada UKM yang mengambil KUR di Bank BRI Unit Blahkiuh sebanyak 100 responden. Hasil analisis menunjukkan (i) Efektivitas penyaluran KUR Bank BRI Unit Blahkiuh berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas UKM di Kecamatan Abiansemal. (ii) Produktivitas UKM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UKM di Kecamatan Abiansemal. (iii) Efektivitas penyaluran KUR Bank BRI Unit Blahkiuh berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UKM melalui produktivitas UKM di Kecamatan Abiansemal. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang implementasi KUR

---

<sup>40</sup> Luh Gede arieska Dianthy. Dampak Program KUR Bank BRI Terhadap Pendapat Pelaku Usaha Mikro Di Pasar Kumbasari Dan Pasa Kreneng Kota Denpasar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. E-Jurnal EP Unud, volume 6, Nomor 9, ISSN : 2303-0178. Hal 1687-1711

sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi, jenis dan metode penelitian serta fokus penelitian.<sup>41</sup>

5. Penelitian Dewi Anggraini mengenai peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Bank BRI). Hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat faktor-faktor pendorong pengusaha UMKM mengambil KUR di BRI yaitu karena disarankan teman/keluarga adalah sebanyak 20 orang (29.85%), suku bunga kredit lebih rendah sebanyak 25 orang (37.31%), administrasinya mudah 12 orang (17.91%), jangka waktu pelunasan lebih lama sebanyak 5 orang (7.46%) dan pelayanan yang baik 5 orang (7.46%). Hal ini menunjukkan bahwa faktor utama pendorong pengusaha UMKM mengambil KUR di BRI adalah suku bunga kredit lebih rendah. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang implementasi KUR sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi, jenis dan metode penelitian serta fokus penelitian.<sup>42</sup>
6. Penelitian Liana Vivin Wihartanti mengenai factor-faktor pendorong pengusaha UMKM dalam mengambil atau menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Sragen. Hasil pembahasan terhadap peran kredit usaha rakyat bagi pengembangan UMKM di kota Sragen maka dapat disimpulkan bahwa (1) Konstanta (a) sebesar 1720936.169

---

<sup>41</sup> Ni Luh Made Ayu Danni Lastina. Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Blahkiuh Terhadap Produktivitas UKM Dan Pendapatan UKM Penerima KUR Di Kecamatan Abiansema. E Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udaya, Volume 7, Nomor 4, (2018) hal. 959-986.

<sup>42</sup> Dewi Anggraini. Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Bank BRI). Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol. 1, No. 3 Februari 2013. h 105 – 116.

mempunyai arti bahwa variabel modal sendiri dan variabel modal kredit usaha rakyat (KUR) dianggap konstan terhadap pendapatan UMKM di kota Sragen sebesar 1720936.139. (2) Koefisien regresi modal sendiri ( $\beta_1$ ) adalah sebesar 0.786 adalah besarnya pengaruh variabel bebas X1 (modal sendiri) terhadap perubahan tingkat pendapatan pengusaha UMKM, pengaruh ini bernilai positif atau dapat dikatakan semakin besar modal sendiri yang diberikan maka menyebabkan semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang akan didapatkan oleh pengusaha UMKM, demikian pula sebaliknya. (3) Koefisien regresi modal KUR ( $\beta_2$ ) sebesar 0.236 adalah besarnya pengaruh variabel bebas X2 (modal kredit usaha rakyat) terhadap perubahan tingkat pendapatan pengusaha UMKM, pengaruh ini bernilai positif atau dapat dikatakan semakin besar jumlah modal kredit usaha rakyat maka semakin tinggi pula tingkat pendapatan yang akan didapatkan pengusaha UMKM, demikian pula sebaliknya. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang implementasi KUR sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi, jenis dan metode penelitian serta fokus penelitian.<sup>43</sup>

7. Anis Ayu Purwatiningsih mengenai peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pendapatan pelaku UMK pada sector pertanian di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Berdasarkan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif terhadap Usaha Mikro dan Kecil (UMK), ini terlihat dari beberapa indikator seperti

---

<sup>43</sup> Liana Vivin Wihartanti. Faktor-Faktor Pendorong Pengusaha UMKM Dalam Mengambil Atau Menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Kabupaten Sragen. Jurnal Pendidikan Ekosomi UM Mteri, e-ISSN 2442-9449 Vol 5, No. 1 (2017), h 37 – 46.

peningkatan omset atau pendapatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.<sup>22</sup> Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang implementasi KUR sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi, jenis dan metode penelitian serta fokus penelitian.<sup>44</sup>

8. Penelitian Kurnia Indah Sari, M. Ridwan Tikollah dan Sitti Hajerah Hasyim mengenai Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Baraka Terhadap Pendapatan Petani Bawang Merah di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank BRI (Persero) Tbk terhadap pendapatan petani bawang merah di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Variabel dalam penelitian ini adalah KUR (X) dan pendapatan petani bawang merah (Y). Populasi penelitian ini adalah petani bawang merah yang memperoleh KUR dari PT Bank BRI (Persero) Tbk Unit Baraka di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang sebanyak 159 orang. Sampel penelitian ini adalah 40 petani bawang merah di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, angket, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear sederhana, uji korelasi product moment, dan uji-t. Hasil ini menunjukkan pemberian KUR berpengaruh positif dan signifikan terhadap

---

<sup>44</sup> Anis Ayu Purwatiningsih. Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Pelaku UMK Pada Sector Pertanian Di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Artikel Universitas Nusantara PGRI Kediri. No 11.1.01.04.0006.

pendapatan petani bawang merah di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah tentang implementasi KUR sedangkan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi, jenis dan metode penelitian serta fokus penelitian.<sup>45</sup>



---

<sup>45</sup> Kurnia Indah Sari, M.Ridwan Tikollah dan Sitti Hajerah Hasyim, Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Baraka Terhadap Pendapatan Petani Bawang Merah di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Volume 1, Nomor 3, (2011). Hal 1-17.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Data kualitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk verbal seperti lisan atau kata-kata bukan dalam bentuk angka sehingga tidak dapat dihitung secara langsung.

Menurut Poerwandari penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain.<sup>46</sup> Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>47</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, maka penelitian ini akan menguraikan keadaan yang terjadi dengan jelas dan terperinci, yaitu mencari dan memaparkan pengetahuan yang didapat untuk melihat focus masalah yang ditentukan.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dimana metode yang digunakan adalah metode deskriptif, dimana ini dianggap tepat untuk menganalisis suatu permasalahan yang terjadi di Desa Pa'ladingan Kab Gowa.

---

<sup>46</sup> Ktisti Poerwandari, Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian, (Jakarta : Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998), h. 34

<sup>47</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 6



Pendekatan penelitian adalah cara utama yang dipilih untuk mendapatkan jawaban atas segala permasalahan yang di ajukan.<sup>48</sup> Melalui pendekatan ini akan terungkap bagaimana gambaran aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi penelitian. Penelitian kualitatif adalah ketertarikan spesifik dan studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dan pluralisasi dunia kehidupan.

### **B. Lokasi Dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian bertempat di Desa Pa'ladingan Kab Gowa. Selain itu dilakukan pula penelitian lapangan kepada masyarakat yang menjadi informan di Desa Pa'ladingan Kab Gowa. Alasan memilih lokasi ini karena merupakan lokasi pemukiman penulis sendiri, sehingga aksesnya dapat dicapai dengan mudah agar penelitian bisa dilakukan dengan lancar (sedikit hambatan).

### **C. Fokus Penelitian**

Focus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. penelitian ini akan difokuskan pada *“Analisis Penggunaan Dana KUR Dibidang Pertanian Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Pa'ladingan Kab Gowa”* yang objek utamanya merupakan beberapa masyarakat yang ada di Desa Pa'ladingan.

---

<sup>48</sup> Destiara Anggita putri, *Ragam Jenis Pendekatan Penelitian Dan Penjelasannya*,/ katadata.co.id, 2022

## **D. Sumber Data**

### a. Data primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan.<sup>49</sup> Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer di sini adalah: beberapa masyarakat yang menjadi informan di Desa Pa'ladingan.

### b. Data sekunder

Adapun data sekunder disini adalah beberapa jurnal yang terkait dengan dana KUR, buku buku, internet, serta dokumentasi selama penelitian.

## **E. Instrument Penelitian**

Instrument penelitian adalah metode yang dipakai untuk mengukur dan mengumpulkan data pada karya ilmiah. Instrument penelitian sangat penting karena dapat mempengaruhi validitas data yang digunakan dalam penelitian.<sup>50</sup>

Dalam penelitian ini instrument utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah focus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrument penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah di temukan melalui observasi atau wawancara.

Peneliti yang memulai atau memasuki lapangan berhubungan langsung dilapangan untuk mendapatkan hasil dari wawancara yang di dokumentasikan melalui tertulis maupun rekaman dalam bentuk video.

---

<sup>49</sup> Suryosubroto, Manajemen Pendidikan Sekolah, (Jakarta: PN Rineka Cipta. 2003), h. 39

<sup>50</sup> Debora Danisa Kurniasih Perdana Sitanggang, / *Pengertian Instrument Penelitian, Jenis, Dan Contohnya*, detik.com/12 agustus 2022

## D. Metode pengumpulan data

Guna mendapatkan data yang diperlukan, maka penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### 1. Teknik wawancara

Wawancara adalah interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti yang berputar disekitar pendapat dan keyakinannya. <sup>51</sup>Rangkaian pertanyaan ini telah dipersiapkan oleh penulis kemudian diajukan kepada masyarakat yang telah menjadi informan di Desa Pa'ladingan ini.

### 2. Teknik dokumentasi

Dengan metode dokumentasi ini peneliti mencari dan mendapatkan data-data tertulis laporan naskah naskah kearsipan maupun data-data gambar yang ada di Desa Pa'ladingan.

### 3. Teknik observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. <sup>52</sup>Dari teknik pengumpulan data diatas, wawancara merupakan teknik pengumpulan data pokok dan selebihnya adalah teknik suplemen atau pelengkap saja.

---

<sup>51</sup> Emzir, Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 50 7

<sup>52</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2007), hal. 139

## F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah pengumpulan data selesai. Analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.<sup>53</sup> Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut :

1. Reduksi kata

Reduksi data merupakan penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan dan keabsahan data mentah menjadi informasi yang bermakna, sehingga memudahkan penarikan kesimpulan.

2. Penyajian data

Penyajian data yang sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk naratif. Penyajian-penyajian data berupa sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada rumusan masalah secara tujuan yang hendak dicapai.

---

<sup>53</sup> Wawan suwenda, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan*, (Bali : Nilacakra, 2018), h. 144

## **BAB IV**


### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Masyarakat di Desa Pa'ladingan ini memiliki mata pencaharian sebagai petani dan hidup berkelompok dengan dasar kekeluargaan. Mereka memiliki system kehidupan yang umumnya bersifat homogeny, seperti dalam hal mata pencaharian, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Selan itu, kehidupan masyarakat di Desa Pa'ladingan ini identic dengan istilah gotong-royong yang merupakan kerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentingan masyarakat itu sendiri.

Desa Pa'ladingan merupakan salah satu desa di Kabupaten Gowa yang memiliki empat dusun di antaranya, Dusun Makabori, Dusun Pa'ladingan, Dusun Lurayya dan Dusun Bongki. Dengan jumlah penduduk Laki-laki = 1160, dan perempuan =1148. Desa ini sangat prospektif pada sector pertanian khususnya pertanian padi. Padi merupakan salah satu produk pertanian yang potensial untuk dikembangkan di Desa Pa'ladingan. Selain itu, Desa Pa'ladingan juga memiliki potensi untuk menghasilkan produk pertanian lainnya seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman pangan lainnya.

# 1. Struktural Desa Pa'ladingan Kab Gowa



## 2. Visi dan Misi Desa Pa'ladingan

- Visi

*“ Terwujudnya Desa pa'ladingan yang handal dalam pembangunan yang adil dan merata menuju kesejahteraan rakyat lahir dan batin dalam bingkai semangat gotong-royong untuk mengelola seluruh potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia”*

- Misi

Untuk mencapai Vsi maka Desa pa'ladingan memiliki Misi yaitu :

1. Meningkatkan pelayanan dan transparan kepada masyarakat
2. Menciptakan pemerintah Desa yang cepat tanggap terhadap keadaan dan aspirasi masyarakat dengan terjun langsung melihat kondisi masyarakat.
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat agar berhasil guna dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana umum guna mendukung kelancaran perekonomian masyarakat.
5. Pemerintahan pembangunan fisik dan non fisik, sehingga tidak akan terjadi kesenjangan sosial dalam masyarakat.

Sector pertanian menjadi salah satu sector potensial untuk dikembangkan di desa ini. selain itu pemerintah juga memberikan bantuan langsung tunai untuk masyarakat. Desa Pa'ladingan juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai bisnis desa kedepannya, sehingga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian desa.



Petani dapat memperoleh berbagai jenis modal untuk memenuhi kebutuhan modal dan mendukung kegiatan pertanian mereka. Beberapa jenis modal yang dapat di peroleh oleh masyarakat petani yaitu dari modal sendiri, petani dapat memperoleh modal dengan menggunakan sumber daya dan aset yang ada, seperti lahan, peralatan, dan modal pribadi, dari kios dari hasil bertani, petani dapat membuka kios dari modal hasil bertani untuk mendapatkan modal yang lebih banyak.

Adapula yang meminjam dari keluarga dan meminjam dari lembaga keuangan resmi seperti dana KUR, petani dapat meminta pinjaman dari lembaga keuangan atau bank untuk memperoleh modal yang lebih banyak. Seperti mengambil pinjaman dari dana KUR. Program ini bertujuan untuk membantu dalam penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di sector pertanian. Program KUR pertanian merupakan skema pembiayaan/kredit tanpa agunan bagi petani yang usahanya dinilai layak, dan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan berbagai aspek usaha pertanian, seperti pembibitan, pemupukan, pembelian alsintan, dan modal usaha tani lainnya.

Dengan adanya dana KUR itu, sehingga petani dapat mengelolah lahan, ada pertanian lahan basah, jenis pertanian yang memerlukan lahan subur dan memiliki unsur hara yang tinggi. Misalnya sawah. Jenis tanaman yang dikembangkan di pertanian lahan basah biasanya adalah tanaman padi, buah-buahan, sayur-mayur, dan tanaman palawija. Pertanian lahan basah dikenal oleh masyarakat luas sebagai sawah, dan aktivitas pertanian ini sangat cocok dikembangkan di dataran rendah yang ketinggiannya kurang. Di daerah ini,

jumlah debit air sangat melimpah yang berasal dari sungai, saluran irigasi hingga sumbernya langsung. Selain itu, di Indonesia, jenis sawah atau pertanian lahan basah dibedakan lagi menjadi dua jenis, yakni sawah irigasi dan sawah tadah hujan. Kedua jenis sawah tersebut memiliki perbedaan tertentu. Sawah irigasi misalnya, dapat digunakan untuk masa panen 2-3 kali dalam setahun, sehingga hasilnya lebih melimpah. Beda halnya dengan sawah tadah hujan yang mengandalkan sumber airnya dari curah hujan dan bisa ditanami padi pada musim hujan saja.

Pertanian lahan kering, lading ini cocok untuk ditanami jenis tanaman tertentu saja dan tidak heterogen, seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, dan jaung. Pertanian lahan kering juga tepat untuk di tanami berbagai jenis buah-buahan. Jenis tanaman yang dikembangkan di pertanian lahan kering antara lain jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedelai, kacang hijau, dan tanaman palawija lainnya. Pertanian lahan kering merupakan budidaya tanaman pertanian di lahan yang kurang air dan tanah yang kurang subur. Lahan kering ditandai dengan rendahnya curah hujan, indeks kekeringan, variasi tanaman yang terbatas, dan suhu yang tinggi. Oleh karena itu, tanaman yang dikembangkan di lahan kering biasanya adalah tanaman yang tahan kekeringan dan cocok untuk tumbuh di lingkungan dengan ketersediaan air yang terbatas.

Perkebunan, jenis pertanian yang menggunakan lahan pada area yang luas untuk berbagai jenis tanaman dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Tanaman yang di tanami di perkebunan memiliki nilai yang cukup tinggi, seperti kopi, coklat, karet, rempah-rempah, dan sebagainya.

Dari hasil pertanian persawahan, mereka pada umumnya panen 2 kali dalam setahun. Namun pada petani di Desa Pa'ladingan ini dapat panen 2 kali dalam setahun apabila air yang akan digunakan untuk bertani itu lancar, sebaliknya jika air yang digunakan untuk bertani itu tidak memadai maka petani hanya dapat panen 1 kali dalam setahun.

### B. Deskripsi Narasumber

No	Narasumber	Pekerjaan
1.	Herman	Petani
2.	Rini	Petani
3.	Abd Salam	Petani
4.	Abd Azis S.Pd	Tokoh Agama

### C. Hasil Penelitian

#### 1. Cara petani menggunakan dana KUR BRI

Petani dapat menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membiayai usaha tani, seperti membeli benih, pupuk, dan pestisida kemudian untuk membayar tenaga kerja. Dana KUR bertujuan untuk memperkuat permodalan petani dalam mengembangkan usaha pertaniannya, sehingga penggunaannya diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha pertanian dari hulu hingga hilir.

Pak Herman salah seorang petani yang menggunakan dana KUR mengatakan bahwa di telah menggunakan dana KUR sejak 2021 seperti yang dijelaskan :

*“Pada tahun 2021 adalah tahun pertama saya mengambil pinjaman dana KUR ini. Dana KUR ini saya pakai untuk keperluan modal pertanian. Saya meminjam dana KUR ini langsung ke bank sendiri, karena mengetahui bahwa dana KUR ini memiliki bunga yang cukup sederhana sehingga saya tertarik untuk memakai bunga ini”.*<sup>54</sup>

Hal yang sama di kemukakan oleh Ibu Rini sebagai seorang petani padi :

*“Saya pertama kali mengambil dana KUR itu pada Agustus 2021 dengan pinjaman uang sebanyak 25 jt. Dana KUR ini saya pakai untuk kebutuhan modal pertanian saya, selain itu saya juga memakainya untuk kebutuhan dapur. Saya meminjam dana KUR ini dengan langsung ke bank.”*<sup>55</sup>

Demikian pula Pak Abd Salam yang juga seorang petani padi :

*“Tahun pertama saya mengambil dana KUR itu pada agustus 2021, dana KUR ini saya pakai memang untuk kebutuhan modal pertanian saya, menurut saya dana KUR ini merupakan pinjaman yang cukup bagus sebagai petani untuk kita jadikan sebagai modal usaha pertanian. Kemudian saya meminjam dana KUR ini dengan langsung ke bank”.*<sup>56</sup>

Berdasarkan penjelasan dari ketiga petani di atas, dapat diketahui bahwa mereka rata-rata mengambil dana KUR sejak tahun 2021. Bagi petani dana KUR ini cukup membantu dalam memodali usaha pertanian mereka. Beberapa manfaatnya termasuk akses mudah terhadap pinjaman dengan persyaratan yang ringan, serta suku bunga yang kompetitif. Selain itu, program KUR juga memungkinkan petani untuk memperoleh modal dengan pembayaran yang dapat dilakukan setelah masa panen, sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani. Selain itu, KUR juga membantu dalam pengadaan peralatan, pupuk, dan bibit,

---

<sup>54</sup> Herman (Petani), wawancara pada tanggal 5 november 2023

<sup>55</sup> Rini (Petani), wawancara pada tanggal 5 november 2023

<sup>56</sup> Abd Salam (Petani), wawancara pada tanggal 5 november 2023

yang semuanya berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pendapatan petani.

Dana KUR dapat diajukan oleh perorangan atau usaha kecil yang memenuhi persyaratan tertentu. Ada beberapa persyaratan umum untuk mengajukan KUR, seperti yang dijelaskan oleh Pak Herman :

*“Agar bisa mendapatkan dana KUR ini ada beberapa persyaratan yaitu kita harus punya usaha aktif selama enam bulan di bidang pertanian ini, kemudian harus ada KK, KTP, dan menyiapkan jaminan seperti BPKB atau sertifikat tanah sesuai ketentuan bank.”<sup>57</sup>*

Hal yang sama di katakan oleh Ibu Rini :

*“Nah, untuk bisa mendapatkan dana KUR ini tentunya kita harus memiliki usaha aktif selama enam bulan, selain itu untuk persyaratan di bank itu dibutuhkan KK, KTP, serta menyiapkan BPKB.”<sup>58</sup>*

Begitu pula yang dikatakan oleh Pak Abd Salam :

*“Cara agar bisa mendapatkan dana KUR ini tentunya kita harus memiliki usaha aktif yang kedua untuk persyaratan di bank itu diperlukan KK, KTP, dan BPKB.”<sup>59</sup>*

Untuk mendapatkan dana KUR, ada beberapa syarat dan persyaratan. Yang pertama harus WNI dan KTP yang masih berlaku. Kedua, usaha harus telah berjalan minimal enam bulan. Kemudian mengikuti persyaratan dokumen yang diberikan oleh pihak bank, seperti fotokopi KTP, KK, fotocopy surat nikah (untuk pernikahan) serta menyiapkan surat BPKB atau sertifikat tanah lainnya sesuai ketentuan bank.

---

<sup>57</sup> Herman (Petani), wawancara pada tanggal 5 november 2023

<sup>58</sup> Rini (Petani), wawancara pada tanggal 5 november 2023

<sup>59</sup> Abd Salam (Petani), wawancara pada tanggal 5 november 2023

## 2. Pandangan hukum Islam tentang penggunaan dana KUR

Dalam praktek pengembalian dana KUR ke bank, setiap petani yang meminjam dana KUR, itu ternyata dikenakan bunga dengan suku bunga yaitu 6 persen dengan pembayaranselama per 6 bulan, sebagaimana yang di katakan oleh Pak Herman :

*“Dana KUR ini termasuk pinjaman dan cara pembayaran atau pengembaliannya itu di bayar per 6 bulan dengan bunga 6 persen.”<sup>60</sup>*

Begitu pula dengan yang di katakan oleh Ibu Rini :

*“ini termasuk pinjaman dan cara pengembaliannya di bayar per 6 bulan dengan bnga 6 persen.”<sup>61</sup>*

Hal yang sama di katakan oleh Pak Abd Salam :

*“ini termasuk pinjaman dengan bunga 6 persen dan di bayar secara per 6 bulan.”<sup>62</sup>*

Berdasarkan penjelasan ketiga petani di atas, bahwa ternyata dana KUR ini tidak sesuai dengan syariat islam karena dia menerapkan yang namanya bunga sebesar 6 persen.

System pengembalian dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) di sesuaikan antara kesepakatan pihak bank dengan penerima KUR. Pengembalian KUR dapat dilakukan dengan cara angsuran pokok dan bunga yang dibayarkan secara berkala sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan penerima KUR.

---

<sup>60</sup> Herman (Petani), wawancara pada tanggal 5 november 2023

<sup>61</sup> Rini (Petani), wawancara pada tanggal 5 november 2023

<sup>62</sup> Abd Salam (Petani), wawancara pada tanggal 5 november 2023

Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam konteks hukum Islam adalah sebuah program pinjaman yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip etis dan syarat fiqih muamalah serta menjaga transparansi dan pengawasan yang baik. Dalam pelaksanaannya, beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan meliputi pemantauan biaya pengelolaan, pelatihan dan pengawasan, penggunaan pinjaman KUR sesuai dengan prinsip fikih muamalah, dan meminjam dana KUR dari bank syariah yang tidak termasuk haram. Namun, meminjam dana KUR dari bank konvensional mungkin termasuk haram, karena mungkin melibatkan praktik riba. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan KUR dengan perspektif hukum Islam, penting untuk mematuhi prinsip etis dan syarat fiqih muamalah serta menjaga transparansi dan pengawasan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini, praktek penggunaan dana KUR yang digunakan masyarakat di Desa pa'ladingan ini, mengandung bunga atau riba. Seperti apa yang di katakan oleh Pak Abd Azis sebagai narasumber Tokoh Agama yang ada pada lokasi penelitian, bahwasanya :

*“Kalau memang di situ mengandung bunga, jadi bunga itu apa ? jadi bunga itu adalah kelebihan pembayaran yang di syartakan. kalau memang itu bunga biar bagaimanapun syariat agama mengatakan melarang untuk melakukan transaksi ribawi, salah satunya adalah kelebihan pembayaran yang syartakan yang dikenal dengan istilah bunga. meski bunganya kecil namun disitu ada bunga berarti ada unsur ribawinya. Sebagai seorang muslim itu kalau mau meminjam di bank pilih yang syariah jangan pilih yang konvensional. Maka seorang muslim pilihlah bank syariah dan mari kita hindari riba sekecil apapun bunganya. Jadi hati hati dengan riba karena akibatnya tidak main main itu dunia akhirat bahkan Allah mengatakan dalam QS Al Baqarah:275. Jadi setelah kita mengetahui ketetapan Allah terkait dengan riba ini jadi pertanyakan di hati nurani kita sebagai seorang mukmin kita menjalani kehidupan di dunia yang fana ini dengan amanah, kita mau menjalani kehidupan ini dengan ketetapan Allah dan Rasul atau kita mau menjalani dengan kenyamanan diri kita keinginan diri*



*kita. Jadi meskipun bunganya kecil, kecil atau banyak jika itu ada bunganya tetap tidak boleh”.*<sup>63</sup>

Jadi dapat di simpulkan bahwasanya dana KUR ini tidak sesuai dengan syariat islam karena mengandung bunga. Dalam perspektif hukum islam, dana KUR harus disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dan pinjaman tersebut tidak boleh mengandung riba. Sedangkan dalam pinjaman dana KUR ini mengandung bunga atau riba. Oleh karena itu, penting untuk memperoleh dana KUR melalui lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hukum Islam, penggunaan dana KUR perlu memperhatikan larangan riba dan prinsip-prinsip keuangan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap ajaran agama. Keadilan dalam muamalah juga menjadi prinsip penting dalam penggunaan dana KUR. Dalam pelaksanaannya, biaya pengelolaan dana KUR harus dibayar sesuai angsuran dengan persentase pembebanan biaya pengelolaan yang adil. Dengan demikian kesimpulan hukum Islam tentang KUR adalah bahwa penggunaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah, larangan riba, dan prinsip keadilan ekonomi dalam islam.

---

<sup>63</sup> Abd Azis S.Pd (Tokoh Agama) wawancara pada tanggal 06 november 2023

## **BAB V PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Petani dapat menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membiayai usaha tani, seperti membeli benih, pupuk, dan pestisida kemudian untuk membayar tenaga kerja.
2. Dapat di simpulkan bahwasanya dana KUR ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena mengandung bunga. Dalam perspektif hukum islam, dana KUR harus disalurkan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, dan pinjaman tersebut tidak boleh mengandung riba.

### **Saran**

1. Pengembangan system Kredit pertanian yang berbasis syariah, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat.
2. Penggunaan dana KUR untuk pengembangan teknologi pertanian, seperti teknolgi irigasi, teknologi pengolahan hasil pertanian, dan lain-lain, yang dapat membantu meningkatkan kualitas produksi pertanian masyarakat di Desa Pa'ladingan.

## Pedoman wawancara

- Pertanyaan untuk Masyarakat
  1. Sejak kapan anda pakai dana KUR?
  2. Berapa banyak dana KUR yang bapak dapat/pinjam?
  3. Bagaimana cara anda sehingga bisa dapat dana KUR? Apa saja syarat2nya?
  4. Dana KUR ini merupakan pinjaman atau bukan?
    - a. Kalau pinjaman bagaimana proses/tahapan pengembaliannya?
    - b. Kemudian ada bunga atau tidak dalam pengembalian?
- Pertanyaan untuk Tokoh agama
  1. Jika benar dana KUR pinjaman ini memiliki bunga, maka bagaimana pandangan islam mengenai hal itu? Apakah termasuk riba atau bukan?

## Dokumentasi

### 1. Wawancara dengan Ibu Rini (Petani)



### 2. Wawancara dengan Pak Herman (Petani)



3. Wawancara dengan Pak Abd Salam (Petani)



4. Wawancara dengan Pak Abd Azis S, Pd (Tokoh Agama)





## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Kementrian Agama

Abd Azis S.Pd (Tokoh Agama) wawancara pada tanggal 06 november 2023

Abd Salam (Petani), wawancara pada tanggal 5 november 2023

Andiaqsalwisani, 2020/ *Kredit Usaha Rakyat (KUR) : Pengertian & Jenisnya*, Monday.

Anggraini Dewi.(2013) *Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Bank BRI)*. Vol 1, No.3

Ayu Purwatiningsih Anis *Peran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Pelaku UMK Pada Sector Pertanian Di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri. Artikel Universitas Nusantara PGRI Kediri. No 11.1.01.04.0006.*

Danisa Debora Kurniasih Perdana Sitanggang, (2022)/*Pengertian Instrument Penelitian, Jenis, Dan Contohnya.*

Destiara Anggita putri,(2022)/*Ragam Jenis Pendekatan Penelitian Dan Penjelasannya.*

Emzir, 2014/*Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.

Herman (Petani), wawancara pada tanggal 5 november 2023

Husnul haq, 2018/*Ragam Pendapat Ulama Tentang Hukum Bunga Bank*/, fiqih perbandingan

Ibnu syarif, Mujar. (2011) "*konsep riba dalam al qur'an dan literature fikih*". Malaysia : Universitas Malaya

Johari Elman, 2019 *Pelaksanaan Dana Kredit Usaha Rakyat (Kur) Perspektif Hukum Islam*, jurnal aghinya stiesnu. Bengkulu

Kartini Kartono,(1990) *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Bandung: CV. Mandar Maju

Ktisti Poerwandari,(1998), *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, (Jakarta : Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI

- Kurnia Indah Sari, M.Ridwan Tikollah dan Sitti Hajerah Hasyim, (2011). *Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Rakyat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Baraka Terhadap Pendapatan Petani Bawang Merah di Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar*. Volume 1, Nomor 3,
- Lexy J. Moleong, (2013) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lianan Vivin Wihartanti. *Faktor-Faktor Pendorong Pengusaha UMKM Dalam Mengambil Atau Menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di Kabupaten Sragen*. Jurnal Pendidikan Ekosomi UM Mteri, e-ISSN 2442-9449 Vol 5, No. 1 (2017)
- Luh Gede arieska Dianthy. *Dampak Program KUR Bank BRI Terhadap Pendapat Pelaku Usaha Mikro Di Pasar Kumbasari Dan Pasa Kreneng Kota Denpasar*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Muhammad Farhana dan Toyib Rojali. *Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapat Usaha Mikro Dan Kecil Di Desa Selagik Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Ekonomi, Volume 1, nomor 1 Juli 2017
- Nanda akbar gumilang./ *Pengertian KUR serta Tujuan, Jenis, dan Cara Mendapatkannya*. 2019
- Ni Luh Made Ayu Danni Lastina. *Efektivitas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI Unit Blahkiuh Terhadap Produktivitas UKM Dan Pendapatan UKM Penerima KUR Di Kecamatan Abiansemal*. E Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udaya, Volume 7, Nomor 4, (2018)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
- Pinem, J. *Implementasi Kredit Usaha Rakyat Dalam Mengembangkan Usaha Kecil*. Skripsi pada Departemen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, 2011
- Ramdansyah, Abdul Aziz. (2016). *Esensi Utang Dalam Konsep Ekonomi Islam*. Aceh: STAIN Gajah Putih Takengon
- Rini (Petani), wawancara pada tanggal 5 november 2023
- Riski maulana fadli/*Hukum Meminjam Modal Di Bank Untuk Modal Usaha*/,Bincang syariah, 2021



Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007)

Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah*,(Jakarta: PN Rineka Cipta. 2003),

Tina Ratnasari, “*Peran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Petani Udang Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Labuhan Ratu, Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur*”, skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2022.

Universitas Udayana. E-Jurnal EP Unud, volume 6, Nomor 9, ISSN : 2303-0178.

Wawan suwenda, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, Dan Keagamaan*, (Bali : Nilacakra, 2018)

Yudi Cahyadi and Nola Windirah, “*Efektivitas Program Kur Mikro Untuk Umkm Di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bangkahulu,*” *Jurnal Agristan* 3, no. 1 (2021)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor : Jl. Sultan Alauddin No 259 Makassar 90222 Telp (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 866588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Ayu Lestari

Nim : 105251102720

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	9 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 15 Mei 2024

Mengetahui,


Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Nursulh, S.Hum., M.I.P

NPM 1964 591

## BIODATA



Ayu Lestari, dilahirkan di Ma'lengu pada tanggal 05 Februari 2002, dari pasangan Bapak Abd Salam dan Ibu Tina, merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis memulai pendidikan di SDN Ma'lengu pada tahun 2008 hingga 2013, kemudian dilanjut di SMP 4 Bontolempangan dan tamat pada tahun 2017, selanjutnya melanjutkan pendidikan di MA Bukit Hidayah Malino pada tahun 2017 hingga 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 di program studi hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

